

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1138/UN37/HK.02/2025
TENTANG
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor: B/10908/UN37.3.1/DI.06.00/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu ditetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah memberikan dampak terkait pelayanan dan reformasi birokrasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1138/UN37/HK.02/2025
TENTANG AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Utama Muda - IV/c	Agen Perubahan
2.	Prof. Dr. Ari Yuniastuti, M.Kes. 196806021998032002	Pembina Utama Madya - IV/d	Agen Perubahan
3.	Drs. Sunyoto, M.Si. 196511051991021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Agen Perubahan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001